

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 451/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT.Entalpia Eropa Indonesia, beralamat di 2110, 21th Floor, Soho @Podomoro City Hampton, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, RT 3/RW 5, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 2110, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Linna Joice C. Simamora, S.H., LL.M., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 32 dan 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **15 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **31 Desember 2024**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek

 **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** di kelas **11** tertanggal **31 Desember 2024**;

Bahwa penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut diajukan oleh

Pemohon yang beriktikad tidak baik, dalam hal ini Pemohon patut diduga



meniru Merek atas nama Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością yang berkedudukan di Polandia, yang berdiri sejak tahun 2016 dan telah terdaftar di beberapa negara, sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, membingungkan, atau menyesatkan konsumen tentang asal usul produk, dengan referensi: <https://branddb.wipo.int/en/> dan <https://entalpiaeuropa.eu/en/about-us/>.

Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek

 **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** di kelas **11**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang yang dimohonkan dengan



Merek atas nama Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością yang berkedudukan di Polandia;

2. Bahwa Pemohon banding Merek  **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** yaitu PT.Entalpia Eropa Indonesia dan pemilik Merek pembanding, yaitu Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością merupakan anak perusahaan Icool Ningbo Co. Ltd yang menjadi pemegang saham utama sehingga dengan kata lain pemilik kedua Merek tersebut berada dalam grup yang sama.

3. Bahwa Pemohon Banding telah memperoleh Surat Persetujuan (*Letter Of Consent*) dari Icool Ningbo Co. Ltd sebagai induk perusahaan dan dari pemilik merek pembanding, yaitu Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością yang pada pokoknya berisi pernyataan tidak keberatan atas pendaftaran dan penggunaan merek ENTALPIA di kelas 1 dan 11 di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Merek Pembanding diajukan dengan itikad baik sehingga layak didaftar. Oleh karena itu pemohon meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek

 **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** dapat didaftar untuk seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek  **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** tertanggal **31 Desember 2024** kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **15 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas waktu permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** untuk melindungi jenis barang **dikelas 11** berupa: "*lemari es; instalasi AC; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; regenerasi panas; radiator pemanas sentral; pemanas air; pemanas air tenaga surya; lampu; aparat dan instalasi memasak; pompa panas.*" Permohonan pendaftaran merek tersebut telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Pasal 21 ayat (3) karena patut diduga diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik, yaitu meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek



atas nama Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, dari Polandia, demi kepentingan usahanya sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa "Permohonan merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik". Selanjutnya Penjelasan Pasal 21 ayat (3) menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen". Untuk mengetahui ada atau tidaknya iktikad tidak baik, maka terlebih dahulu akan dilihat mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** diajukan atas nama PT.Entalpia Eropa Indonesia, beralamat di 2110, 21th Floor, Soho @Podomoro City Hampton, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, RT 3/RW 5, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 2110, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Linna Joice C. Simamora, S.H., LL.M., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, beralamat di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 32 dan 41, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, Indonesia.



Entalpia

Sedangkan Merek atas nama Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, berkedudukan di Polskiej Organizacji Wojskowej 64A, 98-200 Sieradz, Polandia.

Menimbang, pemohon menyebutkan bahwa Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością di Polandia merupakan anak perusahaan dari Icool Ningbo Co. Ltd yang berkedudukan di Cina, dengan referensi: (<https://entalpiaeurope.eu/en/about-us/>). Pemohon juga menyatakan bahwa perusahaannya juga merupakan anak perusahaan Icool Ningbo Co. Ltd di Cina, dengan sumber: (<https://id.linkedin.com/company/entalpia-eropa-indonesia>) sehingga antar pemohon dan pemilik merek pbanding keduanya tergabung dalam grup perusahaan yang sama.

Menimbang, bahwa pembanding yaitu Merek  atas nama Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, telah terdaftar di beberapa negara seperti: Spanyol; Jerman; European Union; dan Inggris, namun pembanding belum pernah mendaftarkan mereknya di Indonesia sehingga berdasarkan asas **first to file** belum ada perlindungan hukum merek tersebut di Indonesia. Pertimbangan selanjutnya, bahwa Merek

kata "ENTALPIA" dan maupun merek LOGO  tidak hanya terdaftar atas nama Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością dari Polandia. Dalam penelusuran diperoleh data bahwa di beberapa negara seperti Filipina; dan Malaysia, Merek ENTALPIA di dimiliki oleh Icool Ningbo

Co., Ltd. Di Perancis juga terdapat Merek serupa, yaitu  yang

dimiliki oleh Entalpia France dan Merek  yang dimiliki oleh Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, yang keduanya terdaftar untuk jenis barang yang sejenis (ko-eksistensi). Dapat dilihat dari sumber:

<https://branddb.wipo.int/en/similarname/results?sort=score%20desc&start=0&rows=30&asStructure=%7B%22 id%22:%22bc20%22,%22boolean%22:%22 AND%22,%22bricks%22:%5B%7B%22 id%22:%22bc21%22,%22key%22:%22brandName%22,%22value%22:%22entalpia%22,%22strategy%22:%22Simple%22%7D%5D%7D&=1765351122386&fg= void> .

Menimbang, bahwa Pemohon Merek  **Entalpia** atau Entalpia

Nomor Agenda **DID2023011711** dan Merek Pembanding  atau **Entalpia Europe** telah disidangkan pada Sidang Komisi Banding Merek pada tanggal 14 Agustus 2025, yang dalam memori banding telah dicantumkan Surat Persetujuan (*Letter Of Consent* atau *LoC*). *LoC* tersebut berisi pernyataan bahwa Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością dan Induk perusahaan tersebut, yaitu Icool Ningbo Co. Ltd telah memberikan persetujuan penuh atas permohonan, pendaftaran, dan

penggunaan Merek  **Entalpia** atau Entalpia Nomor Agenda **DID2023011711** di Indonesia. Namun majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa format *LoC* tersebut masih kurang tepat sehingga perkara tersebut diputuskan untuk dipending untuk memberikan kesempatan bagi Pemohon memperbaiki format *LoC* dalam

waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2025 pemohon mengirimkan LoC baru, namun format LoC tersebut masih dinilai belum sesuai standar yang seharusnya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Desember 2025, majelis Komisi

Banding Merek memeriksa kembali Perkara Merek  **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711**. Dalam persidangan tersebut, majelis Komisi Banding Merek berpendapat bahwa meskipun format LoC yang lama maupun yang baru belum tepat, namun Pemohon telah berusaha membuat LoC dan memperbaiki LoC tersebut sehingga meskipun secara format kedua LoC yang diberikan Pemohon masih kurang tepat, namun terbukti telah ada ijin atau persetujuan penuh atas permohonan, pendaftaran, dan penggunaan dari pemilik merek pbanding kepada pemohon sehingga persangkaan adanya iktikad tidak baik pemohon dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek

 **Entalpia**

atau **Entalpia Europe** atas nama Entalpia Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością demi kepentingan usahanya, yang dapat menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen menjadi gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum

tersebut, maka penolakan Merek  **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan. Dengan demikian, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus perkara ini berkesimpulan untuk **mengabulkan permohonan banding seluruhnya**.

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek

 **Entalpia** atau **Entalpia** Nomor Agenda **DID2023011711**, dengan tanggal penerimaan 09 Februari 2023 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang di kelas 11 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari ALI IMRON, S.H., M.H. sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. ALI IMRON, S.H., M.H.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Ketua



DR. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 19 MAY 2026
Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Adri Akim, S.H., M.H.
NIP. 197903032006041001